



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236
F. 62.21.3912477, 31930372, 3157288
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Nomor : KET- 1124 /UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2019

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia, with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:

“Conjugated Linoleic Acid Combined with Nutrition Counseling Consequences on Body Weight and Body Fat Mass in Overweight and Obese Adult”

Protocol No. : 19-10-1189

Peneliti Utama : Dr. dr. Fiaستuti Witjaksono, MKM, MS, SpGK(K)
Principal Investigator

Nama Institusi : Ilmu Gizi FKUI-RSCM
Name of the Institution

Lokasi Penelitian : Departemen Ilmu Gizi FKUI-RSCM, RSCM, Human Nutrition Research
Site Cluster

Tanggal Persetujuan : 14 OCT 2019
Date of Approval (*valid for one year beginning from the date of approval*)

Dokumen Disetujui : 1. Proposal Penelitian
Document Approved 2. Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.

and approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Jakarta
Specified in

Ketua
Chair UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Prof. dr. Rita Sita Sitorus, PhD, SpM(K)

** Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.